

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu pilar perekonomian Bali yang menyumbang signifikan terhadap pendapatan daerah, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi kreatif. Penyediaan layanan pariwisata yang aman, berkualitas, dan sesuai regulasi membutuhkan kerangka perizinan yang jelas serta proses pengurusan dokumen persyaratan yang efektif. Peran inilah yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata, termasuk bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Inparekraf). Keberadaan mekanisme perizinan yang efisien penting untuk memastikan usaha pariwisata memenuhi standar keselamatan, lingkungan, dan tata kelola, sekaligus menjaga citra destinasi Bali (Rizaldi, Rumanti, & Andrawina, 2024).

Seiring reformasi regulasi nasional, terutama upaya penyederhanaan prosedur perizinan melalui pendekatan berbasis risiko dan sistem OSS (*Online Single Submission*), tugas dinas daerah berubah dari sekadar penerbit izin menjadi fasilitator, verifikasi, dan pendamping pelaku usaha agar dapat mematuhi persyaratan baru. Implikasi perubahan ini mencakup kebutuhan kapabilitas teknis pegawai dinas, interoperabilitas data antar OPD, serta pembinaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sektor pariwisata. Studi tentang simplifikasi prosedur perizinan menunjukkan bahwa reformasi berpotensi mempercepat layanan tetapi juga membutuhkan adaptasi di tingkat daerah (Suroso, Durahman, & Budi, 2024).

Di tingkat operasional, pengurusan dokumen persyaratan perizinan pariwisata menyentuh beragam aspek: legalitas usaha (NIB/izin usaha), persyaratan lingkungan, standar keselamatan (mis. tempat hiburan, akomodasi), serta persyaratan khusus untuk kegiatan kreativitas ekonomi. Peran Bidang Inparekraf meliputi: (1) sosialisasi persyaratan dan prosedur kepada pelaku usaha; (2) pendampingan teknis pengisian dokumen dan tata kelola; (3) koordinasi antar-instansi (DPMPTSP, dinas lingkungan, dinas kesehatan, dsb.); serta (4) pengawasan kepatuhan. Penelitian kasus di berbagai daerah menggarisbawahi pentingnya peran pendampingan dan penguatan kapasitas daerah agar pelaksanaan perizinan tidak hanya administratif tetapi juga mendukung

keberlanjutan destinasi (Dahlan, 2021).

Menurut Bachrudin, Carlo, & Firdaus (2021) tantangan nyata di lapangan termasuk: (a) ketidakselarasan antara regulasi pusat dan implementasi daerah, (b) keterbatasan sumber daya SDM di dinas untuk menangani volume dan ragam dokumen, (c) hambatan teknis dalam pemanfaatan sistem OSS dan integrasi data, serta (d) risiko bahwa proses perizinan yang berbelit dapat mendorong usaha informal yang mengabaikan standar keselamatan dan lingkungan. Oleh karena itu, studi dan kebijakan yang membahas tata kelola perizinan berbasis risiko serta model pendampingan daerah menjadi rujukan penting untuk merancang peran Bidang Inparekraf yang lebih efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian tentang peran Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Inparekraf) Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam pengurusan dokumen persyaratan perizinan usaha pariwisata layak dilakukan untuk: (1) memetakan peran dan tugas fungsi yang berjalan, (2) mengidentifikasi hambatan proses dan celah regulasi di tingkat provinsi/kabupaten/kota, (3) merumuskan rekomendasi peningkatan kapabilitas teknis dan sistem layanan perizinan, serta (4) menyarankan model koordinasi antar-institusi yang mendukung perizinan yang cepat, transparan, dan berkelanjutan. Temuan semacam ini dapat membantu peningkatan pelayanan publik dan menjaga daya saing destinasi Bali di panggung internasional (Wahyudi, Manan, & Garpy, 2023)

Penguatan perizinan usaha pariwisata di Bali tidak hanya bertujuan memastikan legalitas, dan juga menekankan kepatuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Usaha Pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi. Reformasi kebijakan pasca UU Cipta Kerja menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam memverifikasi dokumen dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang berlaku. (Suastuti, Haq, Muishot, Djamiati, & Firman (2024) menegaskan bahwa rekonstruksi kebijakan perizinan pariwisata harus dibarengi peningkatan kapasitas verifikasi di daerah agar kualitas destinasi tetap terjaga. Dengan demikian, Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Inparekraf) memiliki peran strategis dalam mendukung mutu dan reputasi pariwisata Bali (Suastuti, Haq, Muishot, Djamiati, & Firman, 2024)

Melalui kegiatan magang di Dinas Pariwisata Provinsi Bali, penulis memperoleh kesempatan langsung untuk mengamati alur pengurusan perizinan, memahami dinamika koordinasi antar-instansi, serta berkontribusi dalam kegiatan pendataan, verifikasi, dan asistensi kepada pelaku usaha. Pengalaman ini tidak hanya memberikan wawasan praktis, tetapi juga meningkatkan kompetensi profesional penulis dalam memahami tata kelola pariwisata yang baik, yang kelak bermanfaat dalam mendukung pengembangan destinasi dan industri pariwisata secara lebih berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum Magang

1. Memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa dalam memahami sistem kerja instansi pemerintahan di bidang pariwisata.
2. Mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kegiatan praktik lapangan.
3. Menumbuhkan sikap profesional, disiplin, dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja nyata.

1.2.2 Tujuan Khusus Magang

1. Mengetahui struktur organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
2. Mempelajari pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang berkaitan dengan pengelolaan serta perizinan usaha pariwisata.
3. Mengembangkan keterampilan profesional mahasiswa dalam observasi, komunikasi, dan pelaporan kegiatan kerja lapangan.

1.2.3 Manfaat Magang

a. Bagi Mahasiswa

- Menambah wawasan dan pengalaman kerja di bidang pariwisata pemerintahan.
- Melatih kemampuan analisis, komunikasi, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.
- Meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja profesional.

b. Bagi Perusahaan (Dinas Pariwisata Provinsi Bali)

- Mendapatkan bantuan tenaga magang dalam pelaksanaan kegiatan operasional.
- Menerima ide dan masukan dari mahasiswa untuk peningkatan program kerja.
- Mempererat hubungan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi di bidang pariwisata.

c. Bagi Institusi Pendidikan

- Sebagai sarana penerapan teori pembelajaran ke dalam praktik lapangan.
- Memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintahan.
- Menjadi bahan evaluasi terhadap kurikulum agar relevan dengan kebutuhan industri.


1.3 Lokasi dan Waktu

Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Bali, yang berada di Jalan Jl. Letjen S. Parman, Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Kawasan ini terletak di pusat aktivitas pemerintahan Provinsi Bali, berdekatan dengan instansi lain seperti Kantor Gubernur Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lingkungan sekitar kantor memiliki suasana yang tertata, tertib, bersih, dan sangat mendukung bagi kegiatan kerja serta proses pembelajaran mahasiswa.


Pelaksanaan magang berlangsung selama lima bulan, yaitu mulai tanggal 1 Juli 2025 hingga 30 November 2025. Selama periode tersebut, mahasiswa mengikuti kegiatan magang secara penuh dengan jadwal, mulai pukul 08.00 WITA hingga 16.00 WITA, sesuai dengan jadwal operasional kantor.

Kegiatan magang dilaksanakan di bawah bimbingan langsung dari Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Inparekraf), yang menjadi salah satu bidang utama dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan seperti tugas administratif dan kegiatan lapangan yang berhubungan dengan proses pengelolaan destinasi pariwisata di Provinsi Bali.

1.3.1 Peta Lokasi



Gambar 1.1 Peta Lokasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali
Sumber : Google Maps



Gambar 1.2 Tampak Depan Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali
Sumber : Google Maps

1.3.2 Waktu Kerja

Hari	Jam Kerja		
	Masuk	Istirahat	Pulang
Senin	08.00	12.00 – 13.00	16.00
Selasa	08.00	12.00 – 13.00	16.00
Rabu	08.00	12.00 – 13.00	16.00
Kamis	08.00	12.00 – 13.00	16.00
Jumat	08.00	12.00 – 13.00	13.30
Sabtu	Libur		
Minggu	Libur		

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Harian

1.4 Pelaksanaan Metode Kerja Lapang

Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang secara langsung di Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, sesuai dengan

jadwal dan pembagian tugas yang telah ditentukan oleh instansi. Kegiatan lapang meliputi pendataan, pembinaan, fasilitasi perizinan, peningkatan kualitas usaha, koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan usaha pariwisata berjalan sesuai standar dan regulasi yang berlaku, serta pengamatan penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) di kawasan wisata. Selain itu, mahasiswa juga membantu pegawai bidang dalam kegiatan administratif, seperti penyusunan laporan hasil observasi, rekap data, dan dokumentasi kegiatan. Metode kerja lapang ini memberikan pengalaman nyata dalam memahami sistem kerja pemerintahan, standar dan regulasi perizinan usaha serta praktik pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan di Bali.

1. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai referensi yang relevan, seperti peraturan perizinan usaha pariwisata (UU No. 10 Tahun 2009, UU Cipta Kerja, PP 5/2021, PP 28/2025, Permenparekraf No 4/2021, Permenparekraf No 6/2025, Perda Bali No 5 Tahun 2020 dan Pergub Bali No 28 Tahun 2020), laporan resmi Dinas Pariwisata, jurnal ilmiah, serta publikasi akademik mengenai tata kelola perizinan dan pengembangan industri pariwisata. Studi pustaka ini digunakan untuk memahami konsep dasar perizinan, kerangka regulasi, tugas Bidang Inparekraf, serta teori tentang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hasil studi pustaka menjadi landasan teoritis dalam menganalisis peran dan proses yang terjadi di lapangan.

2. Metode Wawancara

Proses Wawancara dilakukan secara langsung kepada pejabat atau staf Bidang Inparekraf Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang menangani verifikasi dan pendampingan perizinan usaha pariwisata. Wawancara bersifat semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi mengenai alur kerja, tugas teknis, bentuk pendampingan, hambatan yang dihadapi, serta strategi peningkatan kualitas layanan perizinan. Data wawancara ini berfungsi untuk memperoleh gambaran faktual mengenai bagaimana Bidang Inparekraf

berperan dalam proses pengurusan dokumen persyaratan perizinan, serta bagaimana koordinasi dilakukan dengan lembaga lain seperti DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi pendukung lainnya.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dokumen terkait seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan, formulir persyaratan, data usaha pariwisata yang telah diverifikasi, notulen rapat koordinasi, serta file kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Dokumentasi foto atau catatan kegiatan selama magang juga digunakan untuk memperkuat hasil analisis lapangan. Metode ini membantu memverifikasi data dari wawancara dan memastikan keakuratan informasi mengenai proses pengurusan perizinan oleh Bidang Inparekraf.